



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Bn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU

Dalam Tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Majelis Hakim perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, NIK 177102525 70002, umur 26 (dua puluh enam) tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S.1, bertempat tinggal di Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Nelly Enggreni, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "Justice Hero Bengkulu", beralamat di Jalan Murai Nomor 04 B RT.007 RW.002 Kelurahan Kebun Geran, Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 September 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 267/SK/2023/PA.Bn tanggal 22 September 2023, dahulu sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Pembanding;

melawan

TERBANDING, NIK 17710220970002, umur 26 (dua puluh enam) tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, pendidikan D III, bertempat tinggal di Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Muammar, S.H., Advokat pada Kantor "Muammar & Rekan", beralamat di Jalan Timur Indah 3 RT.03 RW.03 Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 285/SK/2023/PA.Bn tanggal 16

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023, dahulu sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat
Rekonvensi sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Telah memeriksa ulang para pihak dan bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan
Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 647/Pdt.G/2023./PA.Bn.tanggal 19
September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabi'ul Awal 1445
Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TERBANDING) terhadap
Penggugat (PEMBANDING);
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi dan
Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang bernama ANAK I
PEMBANDING DAN TERBANDING (laki-laki), lahir di Bengkulu, tanggal
07 Nopember 2018 dan ANAK II PEMBANDING DAN
TERBANDING(perempuan) lahir Bengkulu, tanggal 03 Nopember 2020
berada di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi
(TERBANDING): sebagai ayah kandungnya dengan kewajiban Penggugat
Rekonvensi/Tergugat Konvensi memberi akses kepada Tergugat
Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk bertemu dengan kedua anak-
anaknya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya
disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 September 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 25 September 2023;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 29 September 2023;

Bahwa, selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 6 Oktober 2023 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding ini;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A Nomor 647/Pdt.G/2023/PA.Bn tanggal 19 September 2023;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK I PEMBANDING DAN TERBANDING (laki-laki), lahir di Bengkulu, tanggal 07 Nopember 2018 (Umur 5 tahun) dan ANAK II PEMBANDING DAN TERBANDING(perempuan) lahir Bengkulu, tanggal 03 Nopember 2020 (umur 3 tahun); antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding berada dibawah asuhan Penggugat/Pembanding (ibu kandung) hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya pemeliharaan, kesehatan dan pendidikan dua anak yang bernama :
 1. ANAK I PEMBANDING DAN TERBANDING (laki-laki), lahir di Bengkulu, tanggal 07 Nopember 2018 (Umur 5 tahun);
 2. ANAK II PEMBANDING DAN TERBANDING(perempuan) lahir Bengkulu, tanggal 03 Nopember 2020 (Umur 3 tahun)

Yang besarnya biaya tersebut sekurang-kurangnya adalah sebesar Rp1.000.000,-(satu juta lima ratus rupiah) setiap bulan untuk 1 (satu) orang anak;

5. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara ini.

Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 Oktober 2023 selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban/kontra memori banding atas memori banding tersebut, pada tanggal 16 Oktober 2023;

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 11 Oktober 2023 akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 647/Pdt.G/2023/PA.Bn tanggal 23 Oktober 2023;

Bahwa, Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 11 Oktober 2023 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 16 Oktober 2023;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada tanggal 26 Oktober 2023 dengan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Bn;

Bahwa, Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Bn tanggal 1 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ulakhir 1445 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding/Penggugat;
Sebelum menjatuhkan putusan akhir
- 1. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Bengkulu untuk melakukan pemanggilan kepada Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat dan Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat untuk hadir dan menghadap dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dengan menghadirkan Penggugat dan Tergugat Prinsipal serta saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat yang akan dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 7 Nopember 2023, pukul 09.00 WIB.
- 2. Menangguhkan penetapan tentang biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak hadir dan menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah juga berusaha agar perkara ini dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Bn



Bahwa, berdasarkan putusan sela tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu telah melakukan pemeriksaan tambahan yang berita acara sidangnya termuat dalam bundel B tambahan yang isinya sebagai berikut :

Keterangan Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi :

- Bahwa, Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap dengan gugatan sebagaimana juga termuat di dalam memori banding Pembanding dan menambahkan keterangan sebagai berikut :
 - Benar ada surat perjanjian tanggal 25 Maret 2023 tentang pengasuhan anak antara Penggugat dan Tergugat yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi sebagaimana bukti (T.8) dan perjanjian tersebut masih dilaksanakan sampai saat ini;
 - Bahwa, tentang pengasuhan anak-anak Penggugat tegaskan lagi bahwa umur 4 bulan anak pertama lahir yaitu sekitar April 2019 atas kesepakatan bersama anak dititip dan diasuh oleh orangtua Penggugat dan orangtua Tergugat karena Penggugat dan Tergugat pergi ke Jakarta untuk kepentingan Penggugat melanjutkan pendidikan di Jakarta. Tergugat di Jakarta bekerja sebagai karyawan (AW.). November 2020 anak kedua lahir di Bengkulu dan ketika anak kedua berumur satu bulan Penggugat dan Tergugat beserta dua orang anak tinggal di Jakarta dan menetap di Jakarta, pendidikan Penggugat selesai S1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dalam keadaan rukun, walaupun sempat ada permasalahan rumah tangga karena Penggugat dan Tergugat saling mencurigai, akan tetapi permasalahan tersebut sudah selesai dan antara Penggugat dan Tergugat sudah saling memaafkan;
 - Bahwa, Pada awal tahun 2022 Penggugat dan Tergugat serta anak-anak pulang ke Bengkulu dan tinggal di rumah milik orangtua Penggugat di Bengkulu, anak-anak tetap diasuh oleh Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa pada awal Agustus 2022 Penggugat melanjutkan lagi

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Bn



pendidikan Profesi Apoteker atas persetujuan Tergugat, saat itu anak-anak diasuh oleh Tergugat, bersama dengan orangtua Penggugat dan orangtua Tergugat secara bergantian, tidak ada permasalahan, hingga bulan Januari 2023 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tentang anak-anak menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat dengan membawa anak-anak sedangkan Tergugat akhirnya pulang ke rumah orangtuanya;

- Bahwa, pada bulan Maret 2023 diadakan mediasi dengan menghadirkan ketua RT setempat yang tujuannya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat agar bersatu lagi dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi pulang bersama Tergugat, dan saat itu maka terjadi perjanjian tentang pengasuhan anak-anak yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi pada tanggal 25 Maret 2023 sebagaimana (T.8);
- Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan hak hadhanah/hak asuh anak karena untuk kepentingan dan kenyamanan anak-anak itu sendiri, agar ada kepastian, walaupun ada surat perjanjian namun Surat Perjanjian tersebut dibuat hanya karena Penggugat sedang menjalani pendidikan di Jakarta yang waktunya tidak akan begitu lama, dan saat ini Penggugat sudah selesai menjalani pendidikan dan sudah tinggal di Bengkulu, hanya tinggal menunggu Ujian Nasional Uji Kompetensi Pendidikan Apoteker Priode Oktober 2023;
- Bahwa, menurut Penggugat tidak baik untuk anak-anak yang masih kecil jika diasuh secara berganti-gantian sedangkan Penggugat sebagai ibu kandungnya ada di Bengkulu dan sudah menyelesaikan kuliahnya sehingga dapat mengasuh anak-anak setiap saat;

Keterangan Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi :

- Bahwa, Tergugat tetap dengan jawabannya dan menggugat hak hadhanah anak atas nama ANAK I PEMBANDING DAN TERBANDING (laki-laki), lahir di Bengkulu, tanggal 07 Nopember 2018 .dan ANAK II PEMBANDING DAN TERBANDING(perempuan) lahir Bengkulu, tanggal

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 November 2020 berada dibawah asuhan Tergugat (ayah kandung) hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan menambahkan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, ketika Pembanding/Penggugat akan melanjutkan pendidikan Profesi Apoteker bulan Agustus 2022 Terbanding/Tergugat dan anak-anak tinggal di Bengkulu dan hal tersebut atas persetujuan bersama antara Penggugat dan Tergugat, di bandara ketika mengantarkan Penggugat sempat menangis karena sedih berpisah dengan anak-anak di Bengkulu;
- Bahwa benar apa yang diterangkan oleh Penggugat tentang pengasuhan anak selama ini dan benar ada surat perjanjian tanggal 25 Maret 2023 tentang pengasuhan anak yang sampai saat ini masih berlaku;
- Bahwa, selama Penggugat menjalani pendidikan profesi Apoteker di Jakarta anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh orangtua Penggugat dan Tergugat secara bergantian dan tidak ada permasalahan, namun oleh karena ada keributan tentang pengasuhan anak maka pada tanggal 25 Maret 2023 terjadilah kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang dituangkan dalam bentuk surat perjanjian yang mana ada jadwal untuk mengasuh anak-anak;
- Bahwa, saat ini Pembanding/Penggugat sudah selesai menjalani pendidikan Profesi Apoteker, hanya tinggal menunggu Ujian Nasional Uji Kompetensi Pendidikan Apoteker Priode Oktober 2023;
- Bahwa, tanggal 2 November 2023 Penggugat pulang dari Jakarta ke Bengkulu, anak-anak di jemput oleh Penggugat dan saat ini anak-anak tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, saat ini Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai penjual rokok tembakau /kelenteng dan punya penghasilan antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari atau Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan sampai dengan Rp7.500.000,00(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, tidak menentu;

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Keterangan saksi-saksi Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat
Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa, setelah lahir anak pertama akhir tahun 2018, anak tersebut diasuh oleh Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat, setelah anak berumur 3 (tiga) bulan sekitar awal tahun 2019 anak diserahkan kepada saya sebagai orang tua Pembanding/Penggugat dan bergantian dengan orang tua Terbanding/Tergugat mengasuh anak tersebut karena Pembanding/Penggugat melanjutkan sekolahnya ke Jakarta didampingi oleh Terbanding/Tergugat, di Jakarta Terbanding/Tergugat bekerja sebagai karyawan PT., bulan November 2020 Pembanding pulang ke Bengkulu melahirkan anak kedua, setelah anak kedua berumur satu bulan Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat membawa anak-anak tinggal di Jakarta sampai tahun 2022, awal tahun 2022 Pembanding dan Terbanding pulang ke Bengkulu, Penggugat sudah selesai S1 dan anak-anak tetap diasuh oleh Pembanding dan Terbanding selaku orangtuanya;
- Bahwa pada bulan Agustus 2022 Pembanding/Penggugat kuliah lagi melanjutkan pendidikan Profesi Apoteker, Terbanding/Tergugat dan anak-anak tinggal di Bengkulu, anak-anak disuh oleh Terbanding/Tergugat dan orangtua Terbanding/Tergugat serta orangtua Pembanding/Penggugat secara bergantian, tidak ada permasalahan, dan pada bulan Januari 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat yang menyebabkan berpisah tempat tinggal, Pembanding/Penggugat pulang kerumah orangtua Pembanding/Penggugat dengan membawa anak-anak sedangkan Terbanding/Tergugat akhirnya pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa oleh karena ada perebutan terhadap anak-anak maka Pada tanggal 25 Maret 2023 diadakan mediasi dan terjadilah kesepakatan yang dituangkan dalam surat perjanjian antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat yang ditanda tangani oleh Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat serta saksi-saksi, dalam perjanjian tersebut diatur jadwal mengasuh anak-anak, Senin,

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Bn



Selasa dan Rabu bersama Terbanding/Tergugat, Kamis, Jum'at, sabtu dan Minggu bersama Pembanding/Penggugat, dan kenyataannya yang mengasuh anak-anak ketika jadwal Pembanding/Penggugat adalah dilakukan oleh orangtua Pembanding/Penggugat dan ketika jadwal Terbanding/Tergugat dilakukan oleh orangtua Terbanding/Tergugat, bukan dilakukan oleh Pembanding/Penggugat atau Terbanding/Tergugat;

- Bahwa, saat ini Pembanding/Penggugat sudah selesai menjalani pendidikan Profesi Apoteker, tinggal menunggu ujian priode Oktober 2023, dan saat ini Pembanding/Penggugat sudah kembali tinggal di Bengkulu;

Keterangan saksi-saksi Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, ketika anak pertama lahir sampai umur 4 (empat) bulan diasuh oleh Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat, setelah itu Pembanding/Penggugat kuliah lagi ke Jakarta anak diasuh oleh orang tua Terbanding sampai umur 1.5 (satu setengah) tahun, setelah itu anak kedua lahir, anak pertama dan kedua di bawah ke Jakarta di asuh oleh Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat sampai tahun 2022 Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat pulang ke Bengkulu, anak-anak diasuh bersama oleh Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat dan sejak pertengahan 2022 Pembanding/Penggugat kembali melanjutkan pendidikannya di Jakarta anak-anak diasuh bergantian oleh orang tua Pembanding dan Terbanding, setelah itu Januari 2023 Pembanding pulang ke Bengkulu tetapi sudah pisah rumah, anak-anak bergantian kadang dirumah orang tua Pembanding kadangkala dirumah Terbanding. Bulan Maret 2023 terjadi kesepakatan hak asuh anak yang dituangkan dalam surat perjanjian bersama sebagaimana bukti (T.8);
- Bahwa, Pembanding/Penggugat sudah selesai menjalani pendidikan Profesi Apoteker, tinggal menunggu ujian priode Oktober 2023, dan saat ini Pembanding/Penggugat sudah kembali tinggal di Bengkulu;

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Bn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 25 September 2023 dan pada saat putusan diucapkan tanggal 19 September 2023 Pihak Penggugat dan Pihak tergugat hadir di persidangan, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 147 R.Bg jo pasal 1795 KUH Perdata para pihak dapat memberi kuasa khusus kepada seseorang Pengacara/Advokat untuk bertindak mewakilinya dimuka Pengadilan dan atas dasar itu Pembanding telah memberi kuasa kepada Nelly Enggreni, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "Justice Hero Bengkulu", beralamat di Jalan Murai Nomor 04 B RT.007 RW.002 Kelurahan Kebun Geran, Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 September 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu nomor 267/SK/2023/PA.Bn tanggal 22 September 2023, yang dilengkapi dengan Kartu Tanda Anggota Advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu menilai Surat Kuasa Khusus, Identitas para Kuasa dan Berita Acara Penyempahan Advokat, telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo pasal 1792 dan 1795 KUHPerdata serta SEMA Nomor 6 tahun 1994, pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian secara hukum para kuasa sah (*legitimed*) mewakili para pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Muammar, S.H., Advokat pada Kantor "Muammar & Rekan", beralamat di Jalan Timur Indah 3 RT.003 RW.003 Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2023 dan telah terdaftar

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu nomor 285/SK/2023/PA.Bn tanggal 16 Oktober 2023, yang dilengkapi dengan Kartu Tanda Anggota Advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu menilai Surat Kuasa Khusus, Identitas para Kuasa dan Berita Acara Penyempahan Advokat, telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara serta SEMA Nomor 6 tahun 1994, pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian secara hukum para kuasa sah (*legitimed*) mewakili para pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu telah berusaha untuk mendamaikan para pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri di setiap kali persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Elfahmi Lubis, S.H.,M.Pd.,C.Med.,C.NPS namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu akan mengadili materi perkara;

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Pemanding

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam hal perceraian, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang menetapkan hak asuh anak kepada Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai ayahnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Tentang Perceraian :

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Bengkulu, khususnya mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dapat disetujui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang disampaikan secara tertulis dalam persidangan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijah 1444 Hijriyah dan Replik Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang disampaikan dalam persidangan Tanggal 3 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharam 1445 Hijriyah, serta berdasarkan keterangan para saksi keluarga baik yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maupun yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, telah terbukti hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa antara Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
2. Bahwa antara Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pisah ranjang bahkan sekarang sudah pisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Persidangan tingkat pertama, Majelis hakim yang memeriksa perkara, Mediator serta para saksi dari pihak keluarga baik yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maupun saksi keluarga yang diajukan oleh



Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, telah berusaha untuk mendamaikan Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi dan Pemanding/Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan Pemanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, telah sesuai pula dengan ibarat dalam kitab “*Madaa Hurriyyatuz Zaujayni Fith Thalaaq*”, juz I, halaman 83, yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang menyatakan sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : “Dan Sungguh Islam telah memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu tidak tepat jika suami isteri dipaksa untuk tetap hidup bersama padahal kehidupannya sudah tidak harmonis, apalagi keduanya sudah pisah ranjang dalam waktu yang relatif lama, karena tujuan bersama dalam rumah tangga sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah hilang dalam rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengabulkan gugatan cerai yang diajukan Pemanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 44K/AG/1998 tanggal 19 Pebruari 1999 yang menetapkan bahwa apabila percekocokan antara suami isteri telah terbukti di dalam pemeriksaan hakim tingkat pertama, dan didukung pula oleh fakta tidak berhasilnya

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka yang demikian merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, serta yang demikian itu telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berpendapat bahwa Putusan hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan cerai Penggugat/Pembanding atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan di dalam amar putusannya adalah tepat dan benar, dan selanjutnya dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu untuk dijadikan alasan sendiri sebagai pertimbangan untuk memutus perkara ini sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Agama tersebut sepanjang mengenai gugatan penceraianya sepenuhnya dapat dikuatkan;

Tentang Hadhanah.

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu khususnya mengenai gugatan hadlonah atas 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK I PEMBANDING DAN TERBANDING (laki-laki), lahir di Bengkulu, tanggal 07 Nopember 2018 dan ANAK II PEMBANDING DAN TERBANDING(perempuan) lahir Bengkulu, tanggal 03 Nopember 2020 yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu akan mempertimbangkan sendrii sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam surat gugatannya selain menggugat cerai dari Tergugat kepada Pengadilan Agama Bengkulu juga menggugat agar hak asuh (hadhanah) atas anak yang bernama ANAK I PEMBANDING DAN TERBANDING (laki-laki), lahir di Bengkulu, tanggal 07 Nopember 2018 .dan ANAK II PEMBANDING DAN TERBANDING(perempuan) lahir Bengkulu,

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Nopember 2020 berada di bawah asuhan Penggugat (Pembanding/ibu kandung) dengan alasan anak anak lebih dekat dengan Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan masih dibawah umur 12 tahun masih memerlukan kasih sayang Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebagaimana tersebut di atas, maka Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban pada pokoknya menyatakan bahwa meskipun anak tersebut masih di bawah umur, namun Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengurus anak tersebut dengan baik selama Pembanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi menjalani pendidikan di Jakarta dan anak-anak sudah merasa nyaman berkumpul bersama Terbanding/Tegugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan sudah sulit untuk dipisahkan dengan keluarga Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tentang Hak Asuh (*hadhanah*) tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu telah mempertimbangkan dan memutuskan bahwa Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai ayahnya layak dan patut untuk mengemban amanah sebagai pemegang hak hadlanah terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Menimbang, bahwa permasalahan dalam menetapkan Hak Asuh (*hadhanah*) atas anak pada dasarnya adalah permasalahan mengenai siapa yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak, dalam perkara *a quo* apakah Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ataukah Terbanding/Tergugat Kovensi Penggugat Rekonvensi, namun sebelum mempertimbangkan hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Agama Bengkulu perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah hak asuh atas anak (**hadhanah**) semata-mata merupakan hak orang tua, ataukah sebaliknya merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/2007, tanggal 7 Desember 2007, menyebutkan bahwa pertimbangan utama dalam masalah hadlanah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan anak, bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam Berita Acara Sidang tanggal 31 Juli 2023 dalam jawaban Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan keterangan para saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa, anak pertama ANAK I PEMBANDING DAN TERBANDING (laki-laki), lahir di Bengkulu, tanggal 07 Nopember 2018, ketika anak berumur 4 bulan Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pergi ke Jakarta untuk kepentingan Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kuliah lagi, anak diasuh oleh orangtua Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan orangtua Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara bergantian atas persetujuan bersama;
- Bahwa pada bulan November 2020 lahir anak kedua yang bernama ANAK II PEMBANDING DAN TERBANDING(perempuan) lahir Bengkulu, dan setelah anak kedua berumur satu bulan Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pergi lagi ke Jakarta dengan membawa kedua anak mereka, dan menetap di Jakarta, Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan Apotek

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Watsons (PT.Duta Infijaya Tbk), Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah selesai pendidikan S1;
- Bahwa, Pada awal tahun 2022 Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta anak-anak pulang ke Bengkulu dan tinggal di rumah milik orangtua Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di Bengkulu, anak-anak tetap diasuh oleh Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa, pada awal Agustus 2022 Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melanjutkan lagi pendidikan Profesi Apoteker di Jakarta atas persetujuan Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, saat itu anak-anak diasuh oleh Terbanding/Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi bersama dengan orangtua Pembanding/ Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan orangtua Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara bergantian, tidak ada permasalahan, hingga bulan Januari 2023 terjadi pertengkaran antara Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Terbanding/ Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tentang anak-anak menyebabkan Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal, Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pulang ke rumah orangtuanya dengan membawa anak-anak sedangkan Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akhirnya pulang ke rumah orangtuanya juga;
 - Bahwa, pada bulan Maret 2023, oleh karena Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih menjalani pendidikan Profesi Apoteker di Jakarta dan tidak bisa mengasuh anak-anak maka terjadi kesepakatan antar Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dituangkan dalam surat perjanjian tanggal 25 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Pembanding/Penggugat

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta saksi-saksi (T.8);

- Bahwa, saat ini Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah selesai menjalani pendidikan Profesi Apoteker di Jakarta, saat ini hanya tinggal menunggu Ujian Nasional Uji Kompetensi Pendidikan Apoteker Priode Oktober 2023,
- Bahwa, saat ini anak ada pada Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas dan jika dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan tambahan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berpendapat bahwa selama ini anak-anak Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Terbanding/ Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diasuh dengan baik, baik pada saat bersama Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi maupun ketika diasuh oleh orangtua mereka masing-masing dan atau secara bersamaan. Adapun pergantian pengasuhan yang disepakati baik secara lisan maupun tertulis sebagaimana bukti T.8 hanyalah semata-mata demi untuk kepentingan terbaik bagi anak-anak mereka yang disebabkan situasi dan kondisi dari Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi itu sendiri, terlebih-lebih karena pada waktu itu Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih melanjutkan Pendidikan di Jakarta dan antara Pembanding/Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi rumah tangganya dalam keadaan tidak harmonis, dan Pembanding/Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi saat ini telah selesai menjalani pendidikan di Jakarta dan telah dapat berkumpul kembali bersama anak-anak di Bengkulu;

Menimbang, bahwa hadhanah sesungguhnya adalah hak asuh anak dalam bentuk perlindungan kepada anak sesuai ketentuan yang diatur oleh Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2014, dimana kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utamanya. Perlindungan terhadap anak “bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera” (ex. psl 3 uu no. 23/2002). In casu, Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berpendapat bahwa, meskipun tanpa menafikan Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah seorang ayah yang baik dan telah mengasuh anak-anak dengan baik selama Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjalani pendidikan di Jakarta, yang bisa membimbing dan merawat serta mengasuh anaknya yang tinggal bersamanya, sebagaimana pertimbangan hukum Pengadilan Agama Bengkulu, disisi lain Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai ibu berhak dan tidak ada halangan syar’i dan juga anak-anak masih berumur dibawah 12 tahun, dan Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi saat ini telah selesai menjalani pendidikannya sehingga telah dapat berkumpul dengan anak-anak di Bengkulu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa anak anak sudah seharusnya ditetapkan dalam pemeliharaan (hadhanah) Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi agar adanya kepastian dan dapat memperoleh kasih sayang ibunya;

Menimbang, bahwa dalam Kitab “*l’anatut thalibin*” juz IV halaman 101 dinyatakan sebagai berikut:

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز أم لم تتزوج

Artinya :Yang lebih utama dalam hal hadlanah yaitu pemeliharaan anak sampai umur mumayyiz, adalah ibu selama ia belum menikah dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, Pengadilan Agama Bengkulu telah keliru memberikan pertimbangan penemuan fakta yang hanya mempertimbangkan sisi Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai seorang ayah kandung tanpa mempertimbangkan pada sisi Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi sehingga menyebabkan keliru pula dalam penerapan hukumnya. Bila faktanya sudah sebagaimana tersebut maka penerapan hukum sebagaimana pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Bengkulu tersebut tidak tepat lagi. Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 semestinya haruslah menjadi rujukan dalam menentukan semua tindakan yang menyangkut anak tersebut. (ex. psl 2 huruf (b) UU 23/ 2002). Selanjutnya, dengan merujuk pasal 2 dan 3 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu menetapkan anak –anak tersebut di bawah hadhanah Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa anak yang ditetapkan dibawah hadhanah ibu maka *“semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”* dan *“pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya”* (ex. psl 156 huruf d dan f KHI). Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 4 tahun 2016 memberikan pedoman bahwa, *“Pengadilan Agama (Pengadilan Tinggi Agama selaku Yudex facti) dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”*. In Casu, anak –anak ditetapkan berada di bawah hadhanah ibunya (Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) oleh karenanya biaya hadhanah terhadap anak tersebut perlu untuk ditetapkan sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial sehingga terwujud kehidupan terbaik bagi anak, sesuai penjelasan umum atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, maka menjadi kewajiban ayah kandunglah untuk memberikan dukungan finansial agar tidak meninggalkan keturunan yang lemah, hal mana juga selaras dengan maksud Firman Allah SWT., dalam surat *an-Nisaa'* ayat (9). Ketentuan hukum mana dihubungkan pula dengan maksud bunyi Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana pertimbangan di atas. *In casu*, semua biaya yang dibutuhkan untuk keperluan pangan, sandang dan tempat tinggal serta biaya pendidikan, kesehatan dan kebutuhan lainnya bagi anak anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah menjadi tanggung jawab dari Terbanding/Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa komponen biaya pendidikan dan kesehatan bagi anak tidak dapat dihitung besaran setiap bulannya sebelum kebutuhan itu menjadi kebutuhan nyata. Biaya pendidikan adalah memang kebutuhan yang harus dipenuhi, namun sulit menghitung besaran setiap bulannya sejak awal sampai dengan selesainya pendidikan, karena belum jelas dimana saja dia akan bersekolah sampai menyelesaikan semua jenjang pendidikan. Begitu pula biaya kesehatan, barulah dapat dihitung besarnya setelah sakit dan menjalani pengobatan. Oleh karena itu, besarnya nafkah anak ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan harus disertai pula dengan penambahan prosentasi setiap tahun sesuai dengan perkembangan anak dan risiko inflasi, sebagaimana maksud Hasil Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015 yang diberlakukan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015. *In casu*, Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu memandang perlu untuk menambah 10 % (sepuluh persen) setiap tahun atas pembebanan nafkah anak terhadap Terbanding/ Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa besaran biaya *hadhanah* sebagaimana pertimbangan di atas adalah menurut kebutuhan anak dan kemampuan ayahnya, *in casu* data yang dapat dirujuk untuk itu hanyalah pengakuan Terbanding/Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi dipesidangan yang menyatakan bahwa sebagai penjual rokok tembakau yang hasilnya lebih kurang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari atau Rp3.000.000,00

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta rupiah) setiap bulan sampai dengan Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu menjadikan angka tersebut sebagai acuan untuk menetapkan bagi anak-anak untuk nafkah hadhanah yang akan datang, yakni menetapkan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk dua orang anak setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan Kesehatan serta menghukum Terbanding/Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayarnya kepada/melalui Pembanding/ Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diberikan hak hadhanah atas anak-anak, akan tetapi Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk memberikan akses kepada Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk bertemu dan memberikan kasih sayang selaku ayah kepada anak yang tidak berada di bawah hak hadhanahnya. Apabila akses tersebut tidak diberikan oleh Pembanding/Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi atas anak yang berada di bawah hak hadhanahnya maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihubungkan dengan bukti P.2, P.4, dan P.5, ternyata nama Pembanding/ Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah TERBANDING dan nama anak-anak Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah ANAK I PEMBANDING DAN TERBANDING dan ANAK II PEMBANDING DAN TERBANDING, dengan demikian terdapat kekeliruan dalam penulisan nama di dalam amar Putusan Nomor 647/Pdt.G/2023/PA.Bn. Pada diktum dalam rekonvensi angka 2 (dua) tertulis **Saddam** seharusnya **Sadam** dengan demikian tentang nama tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan merujuk kepada bukti P.2, P.4 dan P.5 yang selengkapya dibuat dalam amar putusan ini;

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu di pertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 247-K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang menyatakan bahwa hakim banding tidak wajib menimbang satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama .Oleh karena itu Majelis Hakim tingkat Banding mencukupkan pertimbangan dalam perkara a quo;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, oleh karena apa yang menjadi gugatan Rekonvensi Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tentang hak hadhanah sudah dipertimbangkan dan diputus dalam Konvensi maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berpendapat gugatan Rekonvensi Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sudah cukup alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Bengkulu tersebut dan akan mengadili sendiri dengan bunyi amar putusan selengkapnyanya sebagaimana pada amar putusan di bawah ini

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan biaya perkara pada tingkat banding sebagaimana pada amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan-perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang bersangkutan;

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Bn



MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 647/Pdt.G/2023/PA.Bn. tanggal 19 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (**TERBANDING**) terhadap Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (**PEMBANDING**);
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK I PEMBANDING DAN TERBANDING (laki-laki), lahir di Bengkulu, tanggal 07 Nopember 2018 .dan **ANAK II PEMBANDING DAN TERBANDING**(perempuan) lahir Bengkulu, tanggal 03 Nopember 2020 berada di bawah hak asuh Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya dengan kewajiban memberikan akses kepada Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandung dari anak tersebut untuk bertemu dan atau mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut;
4. Menghukum Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk dua orang anak/biaya hidup anak sebagaimana diktum angka 3 (tiga) di atas minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku pemegang hak asuh anak tersebut sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau sekurang-kurangnya sampai anak

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Bn



tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun dengan kenaikan 10 persen dalam setiap tahun diluar biaya pendidikan dan Kesehatan;

5. Menolak gugatan Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;
6. Membebaskan kepada Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) .

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Rekonvensi Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;.

- III. Membebaskan kepada Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 7 Nopember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulakhir 1445 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen sebagai Ketua Majelis serta Dra.Yenitati, S.H., dan Drs. Jamaludin masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiulakhir 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Sri Andriani, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra.Yenitati, S.H

Dra. Hj. Musla Kartini M.Zen

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Drs. Jamaludin, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Sri Andriani, S.H., M.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses : Rp 130.000,00
 2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Materai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00

Salinan putusan sesuai aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu

Panitera

ttd

Saiful Alamsyah, S.Ag, S.H., M.H.,M.M.

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)